



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1954
TENTANG
KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS
ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG DAN SEBAGAINYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai jumlah pokok pensiun dan onderstand terus menerus/sementara, yang diberikan kepada beberapa golongan bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, K.N.I.L. dulu, Koninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan (Hulpkorpsen) dulu, ialah: Korpsen Barisan Madura, Legioen Mangkoe Negoro, Legioen Pakoe Alam dan Korps Prajoda Bali, dan kepada janda dan/atau anaknya;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 76);
- Mengingat pula : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 pada tanggal 11 Mei 1954.
- Mengingat pula : pasal 98 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 pada tanggal 11 Mei 1954.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND TERUS MENERUS/SEMENTARA, YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, K.N.I.L. DULU, KONINKLIJKE MARINE DULU DAN KESATUAN-KESATUAN BANTUAN (HULPKORPSEN) DULU, IALAH : KORPSEN BARISAN MADURA, LEGIOEN MANGKOE NEGORO, LEGIOEN PAKOE ALAM DAN KORPS PRAJODA BALI, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.

Pasal 1

- (1) Pensiun dan onderstand terus menerus/ sementara, yang diberikan kepada bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia yang terakhir menerima gaji menurut Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 6), yaitu "P.G.M. 1950", dinaikkan dengan:
 - 105 % untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II;
 - 60 % untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I;
 - 45 % untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara; 5 % untuk bekas Bintara (Sersan Darat/Laut/Udara sampai dengan Pembantu Letnan Darat, Ajudan Laut dan Letnan Muda Udara II);
 - 35 % untuk bekas Perwira (dari Letnan II Darat, Letnan Muda Laut, Letnan Muda I sampai dengan Letnan Jenderal Darat, Laksanama Laut dan Laksamana Udara.
- (2) Pensiun dan onderstand terus menerus/ sementara, yang diberikan kepada bekas anggota tentara K.N.I.L. dulu, Ko-ninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan (Hul-pkorpsen) dulu, ialah: Korpsen Barisan Madura, Legioen Mangkoe Negoro, Legioen Pakoe Alam dan Korps Prayoda Bali, yang dalam daftar lampiran peraturan ini termuat dalam:
 - a. ruang I yang diberikan kepada mereka, yang terakhir menerima gaji menurut Staatsblad 1949 No. 2 (B.A.G. 1949), dan
 - b. ruang II yang diberikan kepada mereka, yang terakhir menerima gaji menurut peraturan-peraturan gaji lain dari pada peraturan-peraturan tersebut diatas tadi dan yang berlaku sebelum 1 Januari 1949, dinaikkan hinggal menjadi sebesar jumlah-jumlah segaris dalam ruang III dari daftar lampiran termaksud diatas tadi.

Pasal 2

- (1) Pensiun dan onderstand terus menerus/ sementara, yang diberikan kepada janda bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1, yang besarnya kurang dari angka-angka tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dinaikkan masing-masing menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, ayat (1), dan ayat (2) huruf-huruf a dan b, apabila mendiang suaminya terakhir menerima gaji menurut peraturan-peraturan gaji termaksud dalam ketentuan-ketentuan itu.
- (2) Jumlah pensiun janda/atau tunjangan janda, setelah dinaikkan menurut pasal ini, tidak boleh melebihi :
 - a. Rp.200.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1 ayat (1);
 - b. Rp. 30.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a;
 - c. Rp. 100.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b.

Pasal 3

Jumlah onderstand yang diberikan kepada anak yatim/piatu dari bekas anggota tentara termaksud dalam pasal 1, terhitung kembali atas dasar pensiun janda atau onderstand janda yang bersangkutan setelah diubah menurut pasal 2.

Pasal 4

- (1) Apabila diterima sesuatu jumlah pensiun minimum atau onderstand minimum, maka sebagai dasar untuk mendapatkan kenaikan menurut peraturan ini digunakan jumlah pensiun/atau onderstand yang bersifat pensiun menurut perhitungan sebenarnya.
- (2) Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara setelah dinaikkan menurut peraturan ini, dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

Pasal 5

Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang diberikan kepada Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut, Prajurit Udara II sampai dengan Kopral Darat/Laut/Udara yang digaji menurut Peraturan Pemerintah No. 50/1951 (P.G.M. 1951), dinaikkan mulai tanggal 1 Januari 1951 dengan:

105 %	untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II;
60 %	untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I;
45 %	untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara.

Pasal 6

- (1) Kenaikan pensiun dan onderstand terus menerus/sementara menurut peraturan ini hanya diberikan mengenai pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang dibayarkan di Indonesia kepada yang berhak menerima yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Kenaikan pensiun dan onderstand terus menerus/sementara menurut peraturan ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hinggal tanggal 1 Oktober 1952, kecuali ketentuan termaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan
pada tanggal 16 Juni 1954.
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ONG ENG DIE

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 72 TAHUN 1954

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1954
TENTANG
KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND TERUS MENERUS/SEMENTARA, YANG
DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA, K.N.I.L. DULU, KONINKLIJKE MARINE DULU DAN
KESATUAN-KESATUAN BANTUAN (HULPKORPSEN) DULU, IALAH : KORPSEN
BARISAN MADURA, LEGIOEN MANGKOE NEGORO, LEGIOEN PAKOE ALAM DAN
KORPS PRAJODA BALI, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.

PENJELASAN UMUM

Dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nr 46 tahun 1952 (Lembaran-Negara Nr 76, 1952), maka perlu juga, tingkat pensiun dan onderstand terus-menerus/sementara lama disesuaikan dengan tingkat pensiun dan onderstand yang diberikan sekarang.

Dalam peraturan ini yang diartikan dengan:

- a. onderstand terus-menerus ialah onderstand yang bersifat pensiun, dan
- b. onderstand sementara ialah onderstand yang ditetapkan untuk sementara waktu antara lain menurut pasal 20 ayat-ayat (4) dan (5) Undang-undang Darurat Nr 19. 1950, yang diberikan kepada:
 1. bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara);
 2. bekas anggota tentara KNIL dulu, Koninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan (Hulpkorpsen) dulu ialah: Korpsen Barisan Madura, Legiun Mangku Negoro, Legiun Paku Alam dan Korps Barisan Bali;
 3. janda dan anak yatim/piatu dari golongan-golongan anggota tentara termaksud di atas tadi.

Pada umumnya pemberian kenaikan pensiun dalam peraturan ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nr 46, tahun 1952, dan selanjutnya pensiun yang diberikan kepada bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia dinaikkan pula, alasan-alasan hal mana dapat dipahamkan dalam penjelasan pasal demi pasal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1). peraturan-peraturan pemberian pensiun pada umumnya menentukan, bahwa pensiun/onderstand dihitung atas dasar gaji yang terakhir/tertinggi.

Pada lazimnya gaji dari anggota tentara disesuaikan dengan gaji pegawai sipil dengan dasar imbalan tugas, pangkat dan jabatannya sehingga tingkat gaji anggota tentara menurut PGM 1951 (Peraturan pemerintah No. 50/1951) telah ada persamaan dengan tingkat gaji pegawai sipil menurut PGP 1948 dengan kenaikannya 50%.

Berkenaan dengan itu, tingkat gaji anggota tentara menurut PGM 1950 terdapat ada rendah daripada PGM 1951 atau PGP 1948 itu, maka dari itu pensiun/onderstand

yang diberikan kepada mereka yang digaji menurut PGM 1950 juga dinaikkan.

Perlu dicatat di sini, bahwa hitungan pensiun untuk prajurit II, Prajurit I dan Kopral didasarkan pada gaji dari Agen-Polisi kelas 2, Agen-polisi kelas 1 dan Komandan-polisi, ialah: Rp. 205,-; Rp 212,50 dan Rp. 260,-.

CONTOH:

Pensiun-maximum bekas prajurit II : $50\% \times \text{Rp. } 100,- = \text{Rp. } 50,-$

Pensiun-maximum bekas Agen-polisi kelas 2: $50\% \times \text{Rp. } 205,- = \text{Rp. } 102,50,-$

Jadi pensiun yang diberikan kepada bekas Prajurit II tersebut, dinaikkan dengan 105%.

Ayat (2). Pensiun/onderstand bekas anggota tentara KNIL dulu, Koninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan ialah: Korpsen Barisan Madura, Legiun Mangku Negoro, Legiun Paku Alam dan Korps Prajoda Bali termaksud huruf-huruf a dan b yang masing-masing melebihi Rp. 70,- dan Rp. 230,- tidak dinaikkan.

Pasal 2

Kenaikan pensiun/onderstand-janda dilakukan menurut tabel kenaikan pensiun/onderstand bekas anggota tentara, akan tetapi pensiun/onderstand-janda bekas anggota tentara termaksud pasal 1 ayat (1), ayat (2) huruf-huruf a dan b yang masing-masing melebihi: Rp. 200, , Rp. 30,- dan Rp. 100,- tidak dinaikkan.

Pasal 3

Ditegaskan bahwa menurut ketentuan pasal ini kenaikan onderstand anak yatim/piatu tidaklah dilakukan menurut cara termuat dalam pasal 1, akan tetapi kenaikan itu diperoleh karena dasarnya, yaitu pensiun/onderstand-janda, telah dinaikkan menurut peraturan ini.

Pasal 4

Ayat (1). Arti antara lain pensiun-minimum dan jumlah pensiun menurut perhitungan sebenarnya ialah sebagai contoh di bawah ini:

Seorang Prajurit II meninggal dunia dan gajinya terakhir sebesar Rp. 60,- sebulan; pensiun-janda dihitung $20\% \times \text{Rp. } 60,- = \text{Rp. } 12,-$ sebulan, tapi pensiun itu diberikan serendah-rendahnya Rp. 20,- sebulan.

Jumlah pensiun Rp. 20,- adalah yang diartikan pensiun-minimum, sedang jumlah pensiun Rp. 12,- itulah yang disebutkan pensiun menurut perhitungan sebenarnya.

Jadi untuk mendapatkan kenaikan menurut peraturan ini, digunakan jumlah pensiun sebesar Rp. 12,- tersebut.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 5

Berhubung dengan uraian dalam dua kalimat terakhir dari penjelasan pasal 1 ayat (1) tersebut di atas tadi dan oleh karena gaji dari Prajurit II Darat, Kelas III/II Laut, Prajurit Udara II sampai dengan Kopral Darat/Laut/Udara menurut PGM 1951 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951 tetap sama dengan PGM 1950, maka pensiun/onderstand dinaikkan dengan banyaknya presentasi sebagai ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan pemberian kenaikan pensiun/onderstand menurut peraturan ini, maka oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya dikeluarkan peraturan pelaksanaan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 602 TAHUN 1954